

PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Ahmad Deda Darwis
Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.Indonesia

ABSTRACT

Modernization of information technology turned out to have a positive and negative impact on society. The positive impact of course is that we will easily get information so that we can always follow the changes, both of which occur from all corners of the country to all corners of the world. Rape can occur due to various reasons, such as the vengefulness of the perpetrator of the victim, because the offender's revenge on a woman so that another woman becomes the target of his anger, the victim compensates for feeling depressed or stressed over the various problems he faces due to environmental stimuli or pornographic images and because the perpetrators desire to channel their sexual urges that they cannot hold, also because they are supported by environmental conditions and conditions as well as perpetrators and victims that allow rape. In the process of investigating criminal acts of rape, victim witnesses have a very important role. This can be seen by reports from victim witnesses to the police about the rape crimes they experienced. Legal protection against witnesses of victims of rape at the investigation level is to provide a special room at the police station when giving testimony and their identity must be kept secret. Modernization of information

technology has had a positive and negative impact on the community. The positive impact of course is that we will easily get information so that we can always follow the changes, both of which occur from all corners of the country to all corners of the world. Rape can occur due to various reasons, such as the vengefulness of the perpetrator of the victim, because the offender's revenge on a woman so that another woman becomes the target of his anger, the victim compensates for feeling depressed or stressed over the various problems he faces due to environmental stimuli or pornographic images and because the perpetrators desire to channel their sexual urges that they cannot hold, also because they are supported by environmental conditions and conditions as well as perpetrators and victims that allow rape. In the process of investigating criminal acts of rape, victim witnesses have a very important role. This can be seen by reports from victim witnesses to the police about the rape crimes they experienced. Legal protection for witnesses of victims of rape at the investigation level is to provide a special room at the police station when giving a testimony and their identity must be kept confidential

Keywords: Role of Victim
Witnesses, Rape, Samarinda
Police, Investigation

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Modernisasi teknologi informasi ternyata memberikan dampak positif maupun negatif di kalangan masyarakat. Dampak positifnya tentu kita akan mudah mendapatkan informasi sehingga kita dapat selalu mengikuti perubahan, baik itu yang terjadi mulai dari pelosok tanah air hingga ke segala penjuru dunia. Akan tetapi modernisasi ini juga memberikan dampak negatif jika masyarakat tidak mampu menyaring segala informasi yang diterimanya.

Berikut adalah contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini adalah televisi yang antara lain adalah adanya tayangan-tayangan yang mengarah kepada pornografi maupun gaya hidup yang amoral. Hal tersebut ditengarai sebagai pemicu meningkatnya tindak pidana asusila di masyarakat, terutama tindak pidana perkosaan.

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya karena pengaruh rangsangan lingkungan, seperti film atau gambar-gambar porno dan karena

keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan.

Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.¹

Paparan itu menyangkut derita korban yang cukup komplikatif, bukan hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial. Kasus kebiadaban yang menyimpannya telah merenggut harkat dirinya dan dapat membuatnya seperti sosok manusia yang tidak berguna lagi di tengah-tengah masyarakat. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.

Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak

¹ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997).

lain yang bermaksud baik kepadanya. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.²

Sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian. Angka statistik jumlah perkosaan yang tercatat di kepolisian, besar kemungkinan adalah angka minimal. Diduga masih banyak kasus-kasus perkosaan lain yang tidak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka, walaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali

“perkosaan baru” yang tak kalah sadis.³

Pendapat itu mengungkap mengenai nasib korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif, serba membatasi diri dari pergaulan dengan sesama terutama kaum laki-laki karena dirinya sudah merasa tercemar, tidak berharga lagi di mata masyarakat yang memuja kesucian dalam pengertian keperawanan.

Selain itu, korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Di samping takut untuk diminta mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menimpanya, juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitannya.

Hal itu seperti dipaparkan Eko dan Suparman berikut: “Penderitaan korban kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana, korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini adalah saksi korban sehingga korban sebagai pihak yang paling

² Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Perempuan. Refika Aditama, Bandung..

³ Emy Susanti Hendrarso, Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar, dalam Bagong Suyanto, dkk. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, (Cet. 4. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008),

dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak dimanusiakan. Dia hanya merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan *visum et repertum* untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan perkosaan itu benar-benar dilakukan terdakwa. Segala keperluan korban dari sejak kejadian hingga proses peradilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan sendiri apabila akibat perkosaan, dia menjadi sakit. Korban harus menanggung ongkos perjalanan sendiri dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Dari sisi ini, jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku”.⁴

KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah rasa takut berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena tidak diberikan perlindungan yang

cukup. Perjalanan penderitaan yang panjang dalam proses peradilan pidana, lebih banyak berakhir dengan kepedihan. Hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku perkosaan terlampau ringan jika dibandingkan dengan trauma yang diakibatkan oleh perkosaan itu dalam kehidupan korban sepanjang hayat.

Kejahatan perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yaitu “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun hanya menjadi sederetan kata-kata di dalam KUHP, karena rata-rata hakim menjatuhkan pidana kepada pemerkosa berkisar lima bulan hingga dua tahun penjara. Penjatuhan pidana yang relatif ringan, sebagaimana yang sering kita dengar pada praktek peradilan selama ini dikhawatirkan akan membuat pelaku tidak takut atau tidak jera untuk melakukan kejahatan perkosaan itu lagi dan juga tidak dapat dijadikan peredam terhadap makin maraknya kasus perkosaan.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ternyata korban memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan

⁴ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997).

⁵ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997).

suatu kasus tindak pidana perkosaan sebab tanpa dukungan dari korban, nampaknya aparat penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, bahkan mungkin saja kasus tersebut tidak akan dapat diproses. Oleh karena itulah maka perlu dicari suatu upaya agar dapat mengajak korban untuk berperan aktif dalam proses penyidikan sehingga diharapkan keterangan-keterangannya akan dapat menyingkap siapa pelaku tindak pidana perkosaan tersebut.

Sulit diingkari bahwa sampai saat ini posisi saksi korban, yaitu korban yang sekaligus menjadi saksi ternyata hanya dipandang sebagai alat yang dapat memperkuat aparat penegak hukum tertentu. Saksi korban belum dilihat sebagai manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi justru dieksploitasi untuk mendukung suatu keputusan yang dikatakan adil. Keadaan yang demikian ini tentunya tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus. Ketentuan mengenai perlindungan bagi saksi korban perlu segera dibentuk. Adanya ketentuan semacam ini akan menunjukkan betapa pentingnya peranan saksi korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi korban akan memberikan kepercayaan bahwa saksi korban tidak akan terancam oleh siapa pun, baik ketika ia melaporkan maupun memberikan kesaksian

atas tindakan pidana perkosaan yang ia alami.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan seberapa jauh peranan dan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tindak pidana perkosaan beserta hambatan-hambatannya selama proses penyidikan. Oleh karena itu penulis ingin memilih judul **“Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada Tingkat Penyidikan”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan ?

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

⁶ Hasil Penelitian Perlindungan Saksi, 2000: 4-6

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya

menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian

3. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang korban perkosaan. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat

mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.

Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan

Untuk mengetahui secara jelas mengenai peranan saksi korban kejahatan dalam tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan maka penulis uraikan tentang sebuah kasus sebagai berikut ini:

1. Kasus Posisi

Tersangka AY (nama inisial) disangka telah melakukan pencabulan dan perkosaan terhadap seorang wanita bernama NA (nama inisial) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2018 jam 09.00 WIB, hari Kamis tanggal 15 Januari 2018 jam 19.00 WIB dan hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 jam 18.00 WIB di Jalan Mawar Samarinda (alamat samaran), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 jo 289 KUHP. Menurut keterangan dari korban, asal mula kejadian sewaktu korban habis mandi selanjutnya masuk kamar dan diikuti oleh tersangka. Setelah masuk kamar, korban dirangkul dari belakang selanjutnya korban didorong ke tempat tidur dan disetubuhi. Kemudian hal tersebut diulangi lagi tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 20 Januari 2018 di tempat yang berbeda di dalam rumah tersangka.

2. Tindakan Penegak Hukum dalam Proses Penyidikan

a) Penangkapan:

Dengan Surat Perintah Penangkapan No.

Pol. : Sp
Kap/64/II/2018/Reskrim
tanggal 15 Februari 2018,
telah dilakukan
penangkapan terhadap
seseorang bernama AY
yang kemudian dibuatkan
Berita Acara Penangkapan
pada tanggal 15 Januari
2018.

b) Penahanan:

- 1) Dengan Surat
Perintah Penahanan
No. Pol. :
SPP/31/V/2018/Re
skrim tanggal 16
Februari 2018,
telah dilakukan
penahanan
terhadap seorang
laki-laki bernama
AY yang
beralamatkan di
Jalan Mawar
Samarinda dan
telah dibuatkan
Berita Acara
Penahanan.
Ketentuan tentang
Perlindungan Saksi
KUHP
- 2) Dengan Surat
Perpanjangan
Penahanan No. Pol.
: B / / II / 2018 /
Serse tanggal
Februari 2018,
telah dimintakan
perpanjangan
penahanan untuk
tersangka AY
selama 40 (empat
puluh) hari dimulai
sejak tanggal 7
Maret 2018 sampai
dengan 15 April

2018 dan telah
dibuatkan Berita
Acara
Perpanjangan
Penahanan.

c) Penyitaan:

Dengan Surat
Perintah Penyitaan No.
Pol. : Sp Sita / 19 / II /
2018 / Reskrim tanggal
18 Februari 2018, telah
disita 2 (dua) buah
celana dalam warna
krem dan warna biru
ada noda darah dan
telah dibuatkan Berita
Acara Penyitaan dan
Berita Acara
Penyegelan dan atau
pembungkusan barang
bukti.

d) Keterangan Saksi
Korban:

Nama: NA (nama
inisial), Umur: 18 tahun,
Agama: Islam,
Pekerjaan: Pembantu
Rumah Tangga,
Kewarganegaraan:
Indonesia, Tempat
tinggal: Lempake.
Menerangkan:

- Bahwa benar saksi
pada saat diperiksa
dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani
dan bersedia dimintai
keterangan.
- Benar bahwa saksi
mengerti diperiksa
sehubungan dengan
perkosaan yang telah
dialami oleh saksi.
- Saksi menjelaskan
benar bahwa pelaku

perkosaan dan atau pencabulan adalah AY sebagai majikan saksi dan tidak ada hubungan keluarga dan yang menjadi korban perkosaan dan atau pencabulan adalah saksi sendiri.

- Benar bahwa saksi sudah kenal dengan tersangka AY sekitar 1 (satu) bulan karena bekerja di rumah tersangka AY sebagai pembantu rumah tangga.
- Benar bahwa saksi telah diperkosa dan dicabuli oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WIB dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 18.00 WIB dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Saudara AY di Jalan Mawar Samarinda yang juga merupakan majikan saksi di mana saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Benar bahwa saksi pada tanggal 10 Januari sekitar jam

09.00 WIB dan dilakukan oleh tersangka AY di dalam kamar tidur saksi, waktu itu rumah dalam keadaan sepi kemudian saat saksi selesai mandi dan akan masuk ke kamarnya tiba-tiba saudara AY memeluk saksi dari arah belakang dan tangan saksi langsung dibekap kemudian diseret ke tempat tidur lalu dibalik. Setelah itu tersangka langsung memelotkan celana panjang dan celana dalam saksi sampai sebatas di bawah lutut kemudian tersangka AY menyingkap kaos dan BH yang dipakai saksi lalu tersangka melepas celananya sendiri dan langsung menciumi pipi, bibir dan payudara saksi. Setelah itu tersangka langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi namun tidak sampai masuk ke dalam dan waktu itu saksi hanya menangis saja.

- Untuk yang kedua kalinya pada tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WIB, dilakukan oleh tersangka AY di ruang tamu, waktu itu saksi

sedang menutup pintu depan ruang tamu, tiba-tiba dari arah belakang tersangka AY sudah berada di belakang saksi dan selanjutnya saksi langsung dipepet, setelah itu tangan kiri tersangka masuk ke dalam celana dalam saksi sambil mengancam akan memukul saksi kalau berteriak.

- Kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 18.00 WIB di dalam kamar tidur tamu dan biasa juga dipakai tidur siang oleh anak bungsu tersangka. Waktu itu saksi dipanggil oleh tersangka AY dan disuruh untuk membuang sampah yang ada dikeranjang sampah di dalam kamar tidur tamu tersebut dan saksi melihat tersangka sudah berada di dalam kamar tidur tersebut, tiba-tiba saksi dipeluk oleh tersangka AY dari arah belakang lalu menyeret saksi ke atas tempat tidur. Saksi berusaha untuk mendorong dan menendang tubuh tersangka namun saksi lemas dan tidak

berdaya. Saksi juga berusaha untuk berteriak minta tolong namun karena lemas, suara saksi hanya pelan dan tidak ada yang mendengarkannya.

- Kemudian tersangka membuka celana panjang dan celana dalam saksi sampai di bawah lutut dan tersangka juga melepas celananya sendiri kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi. Waktu itu saksi sudah berusaha untuk berontak dengan cara menendang tubuh tersangka dan saksi hanya merasa sangat kesakitan.
- Benar bahwa tersangka AY mengeluarkan sperma dan dikeluarkan mengotori sprei dan saksi disuruh tersangka untuk segera mencuci tetapi oleh saksi tidak dicuci dan benar saksi menerangkan kalau sprei yang digunakan untuk alas tempat tidur saksi waktu itu adalah sprei warna hijau muda dan hijau tua bermotif kotak-kotak ada gambar pokemon.

- Benar saksi menerangkan bahwa tersangka AY melakukan perkosaan dan atau pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 10 Januari 2018 jam 09.00 WIB di kamar tidur saksi, yang kedua tanggal 15 Januari 2018 jam 19.00 WIB di ruang tamu, yaitu pada saat saksi akan menutup pintu depan dekat ruang tamu, tiba-tiba saksi dipepet ke pintu oleh tersangka AY sambil memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam saksi dan mengancam akan memukul saksi apabila saksi teriak, yang ketiga tanggal 20 Januari 2018 jam 18.00 WIB di kamar tidur depan yang biasa untuk tidur anaknya yang bungsu, saksi dipanggil dan disuruh membuang sampah yang ada di kamar tersebut, sewaktu saksi jongkok akan mengambil tempat sampah, tersangka sudah berada di kamar tersebut dan dari belakang langsung memeluk saksi dan menyeret saksi ke tempat tidur. Kamar saat itu dalam keadaan remang-remang karena lampunya belum dinyalakan. Kemudian oleh tersangka, celana panjang dan celana dalam saksi dipelortkan sampai bawah lutut, tersangka melepas celana pendek tanpa celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi. Saksi merasakan sakit dan perih di sekitar vagina dan kedua payudara seperti digigit semut dan sambil memasukkan alat kelaminnya, tersangka mengancam agar saksi tidak boleh bilang kepada siapa pun. Setelah kejadian tersebut saat seluruh keluarga pergi ke luar untuk makan malam, saksi menelepon kakaknya bernama NM yang berada di Jakarta dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Pagi harinya saksi MR datang ke rumah tersangka AY bertemu dengan saksi dan saksi menceritakan lagi kejadian tersebut kepada MR.
- Selanjutnya saksi melihat tersangka datang dari pintu dan langsung menanyakan

kepada saksi kenapa saksi MR datang ke rumah tersangka. Saksi menjawab bahwa saksi sudah menceritakan semua kejadian tersebut kepada kakaknya dan saksi menjawab lagi bahwa saksi sudah tidak kuat menanggung beban. Kemudian saksi diantar oleh tersangka AY ke Samarinda maksudnya saksi harus menceritakan apa yang telah saksi katakan kepada kakak saksi NM dan paman saksi MR.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka AY pada tanggal 20 Januari 2018 memasukkan alat kelaminnya selama 2 (dua) menit tetapi saksi tidak tahu spermanya dikeluarkan di mana karena saksi hanya merasakan sakit dan perih.
- Benar bahwa saat kejadian tanggal 20 Januari 2018, yang berada dirumah adalah tersangka AY, saksi dan adik dari istri tersangka (saksi lupa namanya) yang waktu itu sedang melaksanakan sholat Maghrib di lantai atas.

- Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri tersangka AY adalah berperawakan agak gemuk, tingginya sedang, rambutnya tebal potong pendek, tidak berkumis, kulitnya sawo matang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polresta Samarinda.

Dari uraian kasus tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana peranan saksi korban sehingga terjadi tindak pidana perkosaan dan bagaimana tindakan aparat Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan tersebut.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa sebelumnya korban perkosaan sudah mengenal tersangka karena korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersangka. Jadi, tersangka secara tidak langsung juga sudah mengenal dekat dan akrab dengan korban karena pekerjaannya itu. Adapun perbuatan yang telah dilakukan tersangka kepada korban, dapat disimpulkan bahwa tersangka memiliki moral yang sangat buruk karena tersangka seharusnya mampu menjaga dan melindungi korban, bukan menyakitinya. Selain itu, baik secara fisik maupun sosial, korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada tersangka.

Pada diri korban dapat dilihat adanya ciri-ciri sebagai korban perkosaan, yaitu sebagai berikut:

1. Lemah Fisik
 - a) Kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya.
 - b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri.
 - c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri.
 - d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.
2. Lemah Sosial
 - a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
 - b) Termasuk golongan masyarakat yang tidak mempunyai perlindungan.

Kasus perkosaan yang diuraikan penulis termasuk dalam *Exploitation Rape*, yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh pria dengan mengambil keuntungan yang

berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Dalam hal ini, karena korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan majikannya adalah sebagai pelaku. Secara tidak langsung memang korban sebagai pihak yang lemah secara ekonomi dan sosial karena harus bekerja dan mencari nafkah pada majikannya sehingga posisi tersebut sangat menguntungkan bagi pelaku yang mempunyai niat jahat.

Tindak pidana perkosaan tersebut diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam kasus perkosaan di atas, menunjukkan bahwa unsur-unsur adanya tindak pidana perkosaan sesuai dengan rumusan yang ada dalam Pasal 285 KUHP, yaitu:

1. “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Dalam tindak pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya

- untuk memperkosa. Sudah barang tentu hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak.
2. “Ancaman kekerasan” adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.
 3. “Memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban.
 4. “Wanita di luar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dengan adanya unsur ini, dapat disimpulkan bahwa perkosaan hanya terjadi oleh pria terhadap wanita yang bukan istrinya.
 5. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi “persetubuhan” antara pelaku dan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh menakala tidak terjadi persetubuhan. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku, yaitu:
 - a. Korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur (objek).
 - b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
 - c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.
- Setelah adanya kejadian tersebut, korban mengambil tindakan dengan melaporkan kejadian yang menimpanya ke

Polresta Samarinda. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Dengan adanya laporan tersebut selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan oleh aparat penyidik kepada tersangka, saksi-saksi termasuk korban untuk memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Sebagai penyidik, dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara pidana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berisi tentang wewenang aparat penyidik yang meliputi:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan proses pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindak lanjut dari proses penyidikan, bahwa saksi korban mempunyai peranan yang sangat penting apabila terjadi suatu tindak pidana perkosaan yang dilakukan pelaku terhadap diri korban. Dalam hal ini, terlihat bahwa pada tingkat awal dari suatu proses penyidikan bermula dari perilaku saksi korban, apakah ia melaporkan atau tidak melaporkan tindak pidana perkosaan yang baru saja ia alami. Seperti halnya kasus tindak pidana perkosaan yang penulis sedang kaji saat ini, bahwa dalam kasus perkosaan, baru dapat diproses oleh penyidik apabila korban melaporkan kejadian tersebut. Tanpa adanya laporan dari korban maka peristiwa yang menimpanya tidak akan diproses oleh aparat penyidik.

Tentang masalah korban melaporkan atau tidak melaporkan mengenai suatu tindak pidana perkosaan, sebenarnya bisa dipakai sebagai dasar bagi kepolisian (penyidik) untuk lebih memberikan kejelasan pada statistik kriminal tentang banyaknya tindak pidana

perkosaan yang terjadi di masyarakat. Dalam tindak pidana perkosaan, sebenarnya laporan yang masuk pada penegak hukum (khususnya polisi) lebih sedikit daripada yang terjadi di dalam masyarakat sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa sampai korban (keluarga korban) tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya. Mungkin bisa dipahami mengapa bisa terjadi hal-hal yang demikian. Bukan seperti kejahatan-kejahatan yang lain, untuk kejahatan perkosaan ini, korban atau keluarga korban tidak begitu mudahnya atau berani langsung untuk melaporkan kepada polisi, kecuali kalau kejadian tersebut tertangkap basah oleh aparat kepolisian.

Demikian halnya terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik terhadap saksi korban perkosaan, peranannya sangat diperlukan karena untuk mengungkapkan suatu tindak pidana perkosaan yang ia alami. Adapun, peranan korban perkosaan hanya sebagai saksi, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Selanjutnya dalam proses pemeriksaan, saksi korban perkosaan harus memberikan keterangan secara jelas dan terbuka tentang tindak pidana perkosaan yang ia alami kepada aparat penyidik untuk memperlancar proses penyidikan.

Hasil wawancara penulis dengan Iptu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK Polresta Samarinda, 10.30 WIB, 24 November 2018 saksi korban perkosaan juga harus bersedia hadir kembali apabila dipanggil oleh pihak penyidik untuk memberikan keterangan mengenai kasus perkosaannya tersebut dan berhak untuk meminta informasi kepada instansi terkait mengenai perkembangan perkaranya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keselamatan dari saksi korban tersebut

Proses penyidikan dilakukan untuk mencari keterangan dari saksi korban yang biasanya dilakukan dengan rekonstruksi dari peristiwa/perkara yang terjadi, dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan. Rekonstruksi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang paling jelas pada saat kejadian perkara dan saksi korban memiliki peranan untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan kembali mengenai kronologis peristiwa yang menimpanya.

Selanjutnya dari rekonstruksi tersebut juga diperoleh gambaran atau untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa tindak pidana perkosaan itu benar-benar dilakukan oleh tersangka. Oleh karena terjadi tindak pidana perkosaan, paling tidak ada dua pihak yang berperan, yaitu pelaku yang merupakan subjek tindak pidana dan korban yang merupakan objek tindak pidana. Faktor

tersebut terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku. Artinya, sudah ada relasi terlebih dahulu antara korban dengan pelakunya. Adapun ada di antara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya maka prosentasenya cukup kecil.

Rekonstruksi tersebut dapat juga digunakan untuk mencari dan menemukan unsur yang penting dalam tindak pidana perkosaan yang disangkakan, dalam hal ini bahwa perkosaan itu harus dilakukan dengan kekerasan, yaitu adanya pertentangan kehendak dari korban terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian penulis menunjukkan berkaitan saksi korban real di Polresta Samarinda menunjukkan bahwa hak saksi sangat di lindungi, karena mereka saksi kunci dalam mengungkapkan kasus pemerkosaan. Hal tersebut merujuk UU No. 13 tahun 2006 sebagai payung hukum bagi korban

B. Perlindungan Hukum Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan

Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan bertujuan untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum manusia agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi. Dalam kasus perkosaan ini, dengan adanya

laporan dari korban kepada pihak kepolisian, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan (penyidikan) kepada saksi dalam hal ini adalah saksi korban oleh aparat penyidik. Dalam proses penyidikan terhadap saksi korban perkosaan tersebut juga harus ada perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam memberikan kesaksian (keterangan) tentang perkosaan yang menimpa dirinya agar korban tidak merasa tertekan dalam pemeriksaan karena korban perkosaan ini menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan pada saat proses pemeriksaan/penyidikan.

Dalam proses penyidikan ini, bentuk perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan yang diberikan oleh pihak kepolisian, yaitu pada saat memberikan keterangan, saksi korban perkosaan berhak untuk mendapatkan ruangan khusus di kantor kepolisian tersebut dan juga wajib dirahasiakan identitasnya agar keselamatan saksi korban terjamin dan terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis sehubungan dengan kesediaannya untuk memberikan keterangan selama proses penyidikan.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang lain terhadap saksi korban perkosaan adalah dengan didampingi oleh seseorang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan memberikan bimbingan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan tentang adanya perkosaan yang menimpa dirinya agar tidak merasa tertekan oleh pihak manapun. Di sini peranan LSM sangat berguna bagi korban perkosaan selama proses penyidikan berlangsung karena dapat membantu korban perkosaan dengan cara memberikan nasehat-nasehat, membimbing, mengarahkan, menenangkan, dan memberi dukungan serta dorongan moril kepada korban agar kondisi jiwa dan mentalnya pulih kembali. Selain itu, dalam nasehatnya, pihak LSM akan selalu menekankan agar kelak di kemudian hari, korban perkosaan ini dapat lebih berhati-hati agar tidak mengalami kejadian yang serupa dan dapat menjalani kehidupannya seperti semula di dalam kehidupan bermasyarakat (Wawancara dengan Iptu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK Polresta Samarinda, 10.45 WIB, 24 November 2018).

Sedangkan menurut pendapat Achie Sudiarti Luhulima, ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, minimal bermuatan:

1. Hak perempuan untuk mendapat perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
2. Hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya, jika ada, dan untuk menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalannya dalam proses peradilan pidana.
3. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa terhadap korban. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHP tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama

karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan jelas ketentuan ini jauh dari memadai, apalagi karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.

4. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim termasuk pula hak untuk diberi tahu apabila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau ia dihukum. Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat seharusnya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 94-95).

Dalam prakteknya, ternyata para penyidik juga mengalami banyak kendala dan hambatan ketika mereka melakukan tugasnya tersebut. Dalam hal ini adalah ketika mereka meminta kesaksian terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Korban perkosaan tidak melaporkan (mengadukan) kasus yang menyimpannya. Keengganan korban tidak melaporkan kasus yang menyimpannya kepada pihak

kepolisian disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

- a. Korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
- b. Korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
- c. Korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat pelaku dipidana.
- d. Korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya, melalui publikasi media massa atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
- e. Korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
- f. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban membuatnya enggan melapor.
- g. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor, ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
- h. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan pelaku terhadap dirinya

merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.⁷

Selanjutnya di dalam penelitian, keengganan korban mengadukan kasusnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Rasa malu pada diri korban atau keluarganya seandainya berita tentang perkosaan itu diketahui oleh masyarakat luas.
- b. Rasa takut karena ancaman yang ditujukan kepada korban jika ia melapor yang biasanya akan diancam untuk dibunuh atau hal lainnya.

(Wawancara dengan Iptu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK Polresta Samarinda, 11.00 WIB, 24 November 2018).

2. Hilangnya barang bukti adanya tindak pidana perkosaan.

Dalam masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan apabila tidak ada dukungan dari pihak korban. Eksistensi alat bukti di luar saksi tetap harus dipertimbangkan untuk mencari kebenaran materiil dari perkara pidana (Wawancara dengan Iptu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK Polresta Samarinda, 11.00 WIB, 24 November 2018).

Made Darma Weda menunjukkan, “kesulitan mencari bukti tentang adanya

perkosaan tentunya tidak akan sulit apabila korban perkosaan langsung melaporkan terjadinya perkosaan, misalnya adanya sisa sperma, tertinggalnya rambut (bulu) dari alat kelamin pelaku atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan terjadinya perkosaan maka bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat diketahui oleh penyidik dan sulit untuk ditemukan kembali”⁸.

BAB IV PENUTUP

Setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian dilakukan penyusunan sebuah penulisan hukum dari permasalahan yang ada, yaitu dalam hal Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Samarinda), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan, saksi korban mempunyai peranan yang sangat penting. Hal itu dapat dilihat dengan adanya laporan dari saksi korban kepada aparat kepolisian tentang tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan/penyidikan

⁷ Achie Sudianti Luhulima, 2000: 82-83

⁸ Widnyana, I Made, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010

terhadap saksi korban. Dalam hal ini, peranan saksi korban hanya sebagai saksi, yaitu memberikan keterangan secara jelas dan terbuka tentang tindak pidana perkosaan yang ia alami serta harus bersedia untuk hadir kembali apabila dipanggil oleh pihak penyidik.

2. Perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan adalah dengan disediakan ruangan khusus di kantor kepolisian pada saat memberikan kesaksian serta wajib dirahasiakan identitasnya. Di samping itu, bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dengan didampingi oleh seseorang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan agar merasa aman, terlindungi dan tidak merasa tertekan oleh pihak manapun.

B. Saran

1. Dalam memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana perkosaan sebaiknya saksi korban memberikan keterangan secara jelas dan jangan terlalu berbelit-belit sehingga dapat berkoordinasi secara baik dengan aparat penyidik guna mengungkapkan

tindak pidana perkosaan yang sedang terjadi.

2. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban perkosaan pada tingkat penyidikan sebaiknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendampingi saksi korban sehingga ia tidak merasakan tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya perlu segera dibentuk ketentuan mengenai perlindungan saksi agar saksi dapat terlindungi hak-haknya dalam memberikan keterangan.
3. Dengan adanya tindak pidana perkosaan yang sedang dialami oleh saksi korban, sebaiknya ia langsung melaporkan perkosaan yang sedang terjadi kepada aparat penyidik sehingga dapat langsung diproses oleh aparat penyidik dan tidak menghambat jalannya penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- , Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Hamdan, M., Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan

- Studi Kasus),
Bandung: Refika
Aditama, 2012
- Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana
Tanpa Kesalahan
Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa
Kesalahan : Tinjauan
Kritis Terhadap Teori
Pemisahan Tindak
Pidana dan
Pertanggungjawaban
Pidana,, Jakarta:
Kencana, 2011
- Kansil, C.S.T., Engelian R.
Palandeng, dan Altje
Agustin Musa, Tindak
Pidana Dalam
Undang-Undang
Nasional, Jakarta: Jala
Permata Aksara, 2009
- Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 87
Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional
Penghapusan
Eksplorasi Seksual
Komersial Anak
tanggal 30 Desember
2002